

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS KEMENDIKBUDRISTEK

PERMENDIKBUDRISTEK
NO 27 TAHUN 2022

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



4 JENIS TUGAS BELAJAR

- ✓ Tubel yang dibebaskan dari Tugas Jabatan
- ✓ Tubel dengan Biaya Mandiri yang dibebaskan dari Tugas Jabatan
- ✓ Tubel yang tidak dibebas-tugaskan dari Jabatan
- ✓ Tubel dengan Biaya Mandiri yang tidak dibebas-tugaskan dari Jabatan




PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

- ✓ Isi: pengusulan dan penetapan kebutuhan
- ✓ Pimpinan unit menyusun sesuai kebutuhan unit kerja
- ✓ Rencana kebutuhan disusun untuk periode 5 tahun
- ✓ Substansi: jenis kompetensi, program pendidikan, kualifikasi akademik calon pegawai pelajar, dan jangka waktu
- ✓ Rencana diusulkan kepada Kepala Biro SDM Setjen Kemdikbudristek
- ✓ Sekretaris Jenderal menetapkan Kebutuhan Tugas Belajar



PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

01

Sumber: APBN atau sumber lain yang sah & tidak mengikat (Pemda, Yayasan, Lembaga, Perusahaan, atau Organisasi berbadan hukum dalam/luar negeri)

02

Tubel dibiayai Kementerian paling sedikit untuk:

- a. Biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tubel
- b. Biaya alat pelajaran, buku, atau referensi lain
- c. Biaya kuliah, ujian, penelitian, seminar, dan studi tur yg wajib
- d. Biaya asuransi kesehatan untuk tubel luar negeri

03

Komponen pembiayaan tercantum dalam surat penjaminan pembiayaan





BerAKHLAK



JANGKA WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

1

Jenis Pendidikan: Akademik (S1/ S2/ S3), Vokasi (D IV/ S2 Terapan/ S3 Terapan), dan Profesi (Spesialis & Sub Spesialis)

2

Tubel dilaksanakan dengan pembebasan dari tugas jabatan dengan menimbang kebutuhan organisasi dan kemampuan pegawai pelajar

3

Jangka waktu tubel sesuai dgn batas waktu normatif prodi termasuk pelaksanaan cuti akademik

4

Tubel dapat diperpanjang paling lama 2 semester / 1 tahun berdasarkan persetujuan perguruan tinggi, PPK & lembaga pemberi biaya

5

Pegawai pelajar tidak dapat menyelesaikan tubel setelah diberi perpanjangan, maka status tubel dicabut

6

Tubel dapat diselenggarakan di PTN/ PT kementerian/ lembaga/ PT swasta dengan akreditasi minimal B/ Sangat Baik (PT dan prodi)

7

Tubel juga dapat diselenggarakan di perguruan tinggi luar negeri yang telah diakui oleh Kementerian



PERSYARATAN

- Berstatus PNS dengan masa kerja PNS paling sedikit 2 tahun
- Sehat jasmani dan rohani
- Nilai Prestasi Kerja paling rendah **baik** 2 tahun semua unsur
- Dapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja
- Lulus Seleksi Program Tubel atau rekomendasi PT Tubel
- Menandatangani perjanjian tubel
- Mendapat jaminan pembiayaan tubel
- Mendapat persetujuan perjalanan dinas dari Sekretariat Negara untuk tubel ke luar negeri
- Melampirkan ijazah Pendidikan terakhir serta persetujuan penyesuaian ijazah yg telah diakui oleh BKN

Dalam hal surat penerimaan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tidak menggunakan Bahasa Inggris agar diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau setidaknya Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah - Pasal 15 ayat (2)



PERSYARATAN

10. Tidak Sedang:

- a. Menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
- b. Dalam proses banding administratif ke BKN
- c. Dalam proses penjatuhan hukuman disiplin Sedang atau Berat
- d. Menjalani hukuman disiplin Sedang atau Berat
- e. Menjalani proses perkara pidana sebagai Tersangka/Terdakwa
- f. Menjalani pidana penjara/kurungan
- g. Melaksanakan Diklat Penjenjangan
- h. Melaksanakan pendidikan tinggi lainnya
- i. Menerima pembiayaan tubel dalam komponen yang sama dari sumber lain

11. Tidak pernah menjalani sanksi hukuman disiplin tingkat Sedang atau tingkat Berat

12. Tidak pernah gagal dan/atau diberhentikan dalam tubel sebelumnya

13. Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan Sekretaris Jenderal





PENGECUALIAN

Syarat Calon Pegawai Pelajar berstatus PNS masa kerja paling sedikit 2 tahun dapat dikecualikan, bagi PNS yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun sejak diangkat sebagai PNS bila ada kebutuhan mendesak dan kompetensinya dibutuhkan organisasi setelah mendapatkan persetujuan MenPANRB



BATAS USIA

Batas usia calon pegawai pelajar program Sarjana, Magister, Doktor, Spesialis, dan Subspesialis ditetapkan Pejabat yang Berwenang





PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

- ✓ PIMPINAN UNIT KERJA/PIMPINAN PERGURUAN TINGGI TEMPAT PEGAWAI PELAJAR BERTUGAS DENGAN PEGAWAI PELAJAR MEMBUAT PERJANJIAN TUBEL **SEBELUM** MELAKSANAKAN TUBEL

- ✓ PERJANJIAN TUBEL PALING SEDIKIT BERISI:
 - A. Jenis Pendidikan dan nama PT Program Pendidikan yang diikuti
 - b. Hak Para Pihak
 - c. Kewajiban Para Pihak
 - d. Jangka Waktu Pelaksanaan Tubel
 - e. Lamanya Ikatan Dinas yang harus dilaksanakan Pegawai Pelajar
 - f. Unit Kerja tempat pelaksanaan Ikatan Dinas
 - g. Sanksi



HAK DAN KEWAJIBAN



HAK PIMPINAN UNIT KERJA

- Tentukan bidang ilmu yg sesuai perencanaan Tubel
- Mengetahui domisili pegawai pelajar
- Terima laporan Progress Berkala
- Setuju/tolak perpanjangan
- Mendapat inovasi pegawai pelajar
- Mendapat program ikatan dinas
- Tolak mutasi bila ikatan dinas
- Tolak pengunduran diri bila dalam ikatan dinas

KEWAJIBAN PIMPINAN UNIT KERJA

- Evaluasi kinerja pegawai pelajar
- Memanggil pegawai pelajar yang diduga melanggar disiplin/ kode etik, dan/atau tindak pidana
- Mencabut Tubel bila pegawai pelajar melakukan pelanggaran disiplin/kode etik, dan/atau pidana
- Memberhentikan Tubel bila pegawai pelajar dibutuhkan organisasi
- Melakukan klarifikasi terhadap alasan keterlambatan

HAK DAN KEWAJIBAN



KEWAJIBAN PEGAWAI PELAJAR

- Tandatangani Perjanjian Tubel
- Lapor alamat PT dan rumah paling lambat 1 bulan setelah memulai Tubel
- Laporan perubahan alamat rumah
- Jaga nama baik negara & Kementerian
- Patuhi aturan akademik PT Tubel
- Menyelesaikan pendidikan
- Bila perlu dapat ajukan Cuti Akademik paling lambat 2 bulan sebelum cuti
- Bila perlu dapat ajukan Perpanjangan Tubel paling lambat 6 bulan sebelum masa Tubel berakhir
- Kembali ke unit kerja asal setelah berakhir Tubel
- Lapor tertulis ke pimpinan unit kerja paling lambat 15 hari kerja setelah selesai Tubel atau berakhirnya masa Tubel
- Berikan copy Ijazah dan transkripter legalisasi paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya Tubel

HAK PEGAWAI PELAJAR

- Dapat gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan
- Dapat tunjangan berdasarkan kinerja
- Dapat biaya tugas belajar
- Dapat Kenaikan Pangkat
- Dapat Kenaikan Gaji Berkala
- Dapat penilaian prestasi kerja
- Masa menjalani Tubel tetap dihitung sebagai masa kerja



KEWAJIBAN IKATAN DINAS



2 kali masa pelaksanaan Tubel termasuk Perpanjangan masa Tubel, bagi Pegawai Pelajar yang **dibebastugaskan** dari jabatan



1 kali masa pelaksanaan Tubel termasuk Perpanjangan masa Tubel, bagi Pegawai Pelajar yang **tidak dibebastugaskan** dari jabatan





PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR



BerAKHLAK
Ber
H
L
A
K

prosedur pengusulan

Pimpinan Unit Kerja usulkan pemberian Tubel bagi Calon Pegawai Pelajar dengan lampiran:

- Asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RS Pemerintah
- Fotokopi Kartu Pegawai
- Salinan sah SK Pengangkatan CPNS
- Salinan sah SK Pengangkatan PNS
- Salinan sah SK Kenaikan Pangkat terakhir
- Salinan sah SK jabatan terakhir
- Fotokopi penilaian prestasi kerja minimal 2 tahun terakhir setiap unsur bernilai **Baik**
- Surat Keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga
- Fotokopi akta nikah
- Asli surat rekomendasi dari atasan langsung
- Fotokopi Perjanjian Tugas Belajar
- Fotokopi Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar
- Fotokopi Persetujuan Penugasan dari Sekretariat Negara bagi Tubel di Luar Negeri
- Asli Surat Keterangan pimpinan unit kerja tentang bidang studi sesuai kebutuhan organisasi
- Fotokopi hasil kelulusan Seleksi dari Lembaga Pendidikan Tempat Tubel





PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR



BerAKHLAK
Ber
H L A K

16. Asli Surat Pernyataan Pimpinan Unit Kerja:

- a. Tidak sedang menjalankan CLTN
- b. Tidak sedang melaksanakan tugas penuh di luar instansi induk
- c. Tidak sedang mengajukan banding administratif ke Bapek ASN
- d. Tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat
- f. Tidak sedang dalam proses perkara pidana sebagai TSK/Terdakwa
- g. Tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan
- h. Tidak sedang melaksanakan kewajiban Ikatan Dinas setelah Tubel
- i. Tidak pernah gagal / diberhentikan dalam Tubel sebelumnya
- j. Tidak sedang melaksanakan Pendidikan Tinggi lainnya

17. Asli Surat Pernyataan yang bersangkutan:

- a. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas
- b. Tidak pernah gagal/ diberhentikan dalam Tubel sebelumnya
- c. Tidak pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi yang sama dengan jenjang pendidikan tinggi yang akan diikuti





PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

- 01 Pegawai Pelajar melalui pimpinan unit kerja mengajukan permohonan perpanjangan masa Tubel kepada PyB **paling lambat 6 bulan** sebelum berakhirnya masa Tubel
- 02 Dalam hal permohonan perpanjangan masa Tubel diajukan kurang dari 6 bulan sebelum berakhirnya masa Tubel, **perpanjangan tidak dapat disetujui**



DATA DUKUNG PERPANJANGAN TUBEL

- 1 Rekomendasi dari Lembaga Pendidikan
- 2 Persetujuan perpanjangan perjalanan dinas luar negeri dari Sekretariat Negara
- 3 Rekomendasi dari pimpinan unit kerja
- 4 Jaminan perpanjangan pembiayaan Tubel

Tubel dapat diperpanjang paling lama 2 semester / 1 tahun berdasarkan persetujuan Perguruan Tinggi, PPK, & Lembaga pemberi biaya



PENETAPAN TUGAS BELAJAR DAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR

- 01 Pemberian Tugas Belajar dan perpanjangan masa Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK atau Pejabat yang menerima Delegasi Kewenangan
- 02 Dalam hal permohonan perpanjangan masa Tubel tidak disetujui, PPK atau pejabat yang menerima Delegasi Kewenangan menetapkan penolakan perpanjangan masa Tubel



PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR



BerAKHLAK
Ber
H L A K

Pelaksanaan Tubel dapat diberhentikan oleh PPK atau Pejabat yang menerima Delegasi Kewenangan berdasarkan usulan pimpinan unit kerja dengan menyampaikan alasan pemberhentian disertai bukti pendukung



- Tidak mampu menyelesaikan Tubel berdasarkan evaluasi PT
- Tidak dapat menyelesaikan Tubel karena keadaan kahar - PNS dapat diusulkan kembali untuk melaksanakan Tubel
- Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan TPK
- Tidak melaporkan perkembangan Tubel meski sudah diingatkan
- Tidak menyelesaikan Tubel sesuai masa Tubel dan perpanjangan
- Melakukan tindakan melawan hukum
- Bekerja di luar kegiatan Tubel

PEMBATALAN TUGAS BELAJAR



- ✓ Pelaksanaan Tubel dapat dibatalkan oleh PPK atau Pejabat yang menerima Delegasi Kewenangan berdasarkan usulan pimpinan unit kerja dengan menyampaikan alasan pemberhentian disertai bukti pendukung
- ✓ Pembatalan Tubel dapat dilakukan sebelum keberangkatan ke PT


- Terdapat bukti tidak memenuhi syarat pemberian Tubel
- Tidak berangkat ke PT sesuai jadwal
- Pegawai pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri

Pembatalan Tubel ditetapkan oleh PPK atau Pejabat yang menerima Delegasi Kewenangan



PENGAKTIFAN KEMBALI

- ✓ Pegawai Pelajar yang telah selesai, diberhentikan, atau dibatalkan Tubel diaktifkan kembali dalam jabatan dengan melampirkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Tubel
- ✓ Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tubel dikenai sanksi sebelum ybs diaktifkan kembali
- ✓ Pegawai Pelajar yang telah berakhir masa Tubel atau masa perpanjangan Tubel wajib lapor kepada PPK melalui atasan langsung secara hierarkhi paling lambat 15 hari kerja sejak berakhirnya masa Tubel atau perpanjangan Tubel



TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI

- Tubel dapat diberikan dengan pembiayaan yang bersumber dari biaya mandiri yang disediakan oleh calon Pegawai Pelajar secara penuh
- Tubel dengan biaya mandiri dapat dilaksanakan dengan melaksanakan tugas jabatan
- Tubel dengan biaya mandiri diberikan **bila memenuhi kriteria:**
 - Ada kebutuhan mendesak di luar rencana kebutuhan kompetensi
 - Belum tersedianya pembiayaan
 - Persetujuan Pegawai pelajar
- Tubel dengan Biaya Mandiri yang **dibebastugaskan** dari tugas jabatan diwajibkan **ikatan dinas** selama **1 kali** masa Tubel termasuk Perpanjangan
- Kewajiban **ikatan dinas dikecualikan** untuk Tubel dengan Biaya Mandiri yang **melaksanakan tugas jabatan**





PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- ✓ Biro yang membidangi SDM melakukan pemantauan pelaksanaan Tubel
- ✓ Pemantauan pelaksanaan Tubel dilakukan untuk mengetahui:
 - Keberhasilan pelaksanaan Tubel
 - Pemberian penilaian prestasi kerja pegawai
 - Keberadaan tempat tinggal
 - Perilaku pegawai pelajar
- ✓ Hasil pemantauan dilaporkan kepada PPK dengan tembusan kepada Pyb
- ✓ Evaluasi dilakukan Pyb paling sedikit 1 kali setahun dalam rangka pengendalian program dan dilaporkan kepada PPK



SANKSI



✓ Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tubel dikenai sanksi:

- Hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang
- Tetap melaksanakan ikatan dinas
- Kewajiban mengembalikan/menyetor seluruh biaya dan ditambah jumlah 100% biaya dalam surat penjaminan pembiayaan ke kas negara

SANCTIONS



Pegawai Pelajar yang tidak melapor kepada PPK setelah berakhir masa tubel atau perpanjangan tubel, pegawai pelajar YBS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Pasal 36



SETOR KE KAS NEGARA



Pegawai Pelajar yang tidak dapat menyelesaikan Tubel sesuai jangka waktu Tubel termasuk perpanjangannya karena diberhentikan dengan alasan keadaan kahar atau tidak sehat jasmani dan rohani tidak dikenai sanksi pengembalian/penyetoran ke kas negara



Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara apabila Pegawai Pelajar:

- Membatalkan secara sepihak Tubel yang harus dilaksanakan
- Mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan Tubel sesuai jangka waktu yang ditetapkan
- Tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan




Kewajiban setor ke kas negara dilaporkan oleh pimpinan unit kerja kepada PPK melalui Pyb





KETENTUAN PERALIHAN


- ✓ Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku:
 - Pegawai Pelajar yang telah mendapat SK Tubel
 - Pegawai Pelajar yang sedang melaksanakan Tubel
 - Pegawai Pelajar yang mendapat jaminan pembiayaan selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini
 - PNS yang diberi izin untuk belajar dengan biaya sendiri
- ✓ Sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap melaksanakan Tubel atau Izin Belajar sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan





KETENTUAN LAIN-LAIN

- ✓ Pelaksanaan Tubel bagi Dosen PTN yang berstatus PPPK atau Pegawai Non ASN diberikan oleh Kementerian setelah berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, BKN, dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan






KETENTUAN PENUTUP

- ✓ Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendiknas No 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tubel bagi PNS di lingkungan Depdiknas, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**
- ✓ Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (21 Juni 2022)





TERIMA KASIH